



**PERATURAN KALURAHAN HARGOSARI
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**HARGOSARI
TANJUNGSARI GUNUNGKIDUL**



LURAH HARGOSARI
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN HARGOSARI
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH HARGOSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelola keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 9* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 58);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 26);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 95 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial, Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 95);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 65);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Upah Tetap, dan Tunjangan bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 102);
27. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 431/KPTS/2020 tentang Besarnya Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan;
28. Peraturan Desa Hargosari Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Hargosari Tahun 2016 Nomor 9);
29. Peraturan Desa Hargosari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Hargosari Tahun 2019 Nomor 2);
30. Peraturan Desa Hargosari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Hargosari Tahun 2019 Nomor 2);

31. Peraturan Desa Hargosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Hargosari Tahun 2019 Nomor 5);
32. Peraturan Desa Hargosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Hargosari Tahun 2020 Nomor 3);
33. Peraturan Desa Hargosari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Hargosari Tahun 2020 Nomor 4);
34. Peraturan Kalurahan Hargosari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan (Lembaran Kalurahan Hargosari Tahun 2020 Nomor 1);
35. Peraturan Kalurahan Hargosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Hargosari Tahun 2020 Nomor 3);
36. Peraturan Kalurahan Hargosari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Hargosari Nomor 4 Tahun 2020);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN HARGOSARI
 dan
 LURAH HARGOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.020.178.600,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.013.237.354,00
<i>Surplus/Defisit</i>	<i>Rp</i>	<i>6.941.246,00</i>
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	128.058.754,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	135.000.000,00
<i>Selisih Pembiayaan (a- b)</i>	<i>Rp.</i>	<i>(6.941.246,00)</i>
Surplus (defisit)	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun angg; sebelumnya, jika Ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat

mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal;

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Hargosari.

Ditetapkan di : Hargosari
pada Tanggal : 28 Desember 2020
LURAH HARGOSARI

JUMENO

Diundangkan di : Hargosari
pada tanggal : 29 Desember 2020
CARIK KALURAHAN HARGOSARI

WAHYU EKA PRIHANTARA

LEMBARAN KALURAHAN HARGOSARI TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN HARGOSARI
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN HARGOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	41.370.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.968.008.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.020.178.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	759.629.704,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	680.226.700,00	
5.3.	Belanja Modal	371.899.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	164.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.976.555.904,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	43.622.696,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	106.377.304,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	106.377.304,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(43.622.696,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Hargosari, 28 Desember 2020

LURAH HARGOSARI

JUMENO

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN HARGOSARI
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN HARGOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	41.370.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.968.008.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.020.178.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>936.819.704,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	887.181.704,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.462.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.462.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	630.725.500,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	630.725.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.092.204,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.092.204,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	76.634.500,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.634.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.350.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.350.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.897.500,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.897.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.020.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.020.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.656.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	1.400.000,00	DLL
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	1.400.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.564.000,00	DLL
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.564.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.692.000,00	DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.692.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.737.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.332.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.332.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	650.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	755.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	755.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.990.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.645.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.645.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.272.500,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.272.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.532.500,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.532.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.535.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.535.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.300.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	4.250.000,00	PAD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
1.4.96		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	605.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	605.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	2.850.000,00	DDS, PAD
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.255.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.255.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.255.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>488.998.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	25.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	192.895.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.700.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	28.810.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.810.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.200.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.687.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.687.500,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	32.347.500,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.347.500,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	4.425.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	31.960.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.960.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	69.765.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.765.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.487.200,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	31.487.200,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.200,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	31.385.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	225.016.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	184.186.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	184.186.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	22.692.500,00	DDS
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	
2.4.09	5.3.	Belanja Modal	15.312.500,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	18.137.500,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.137.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>338.007.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	325.432.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	324.007.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	323.802.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.425.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.575.000,00	
3.4.90		Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	2.525.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	3.150.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.96		Operasional PKK	6.900.000,00	DLL
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>47.931.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.580.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	6.580.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.580.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	40.033.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.910.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.910.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1.372.500,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.372.500,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	14.951.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.951.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	12.720.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.720.000,00	
4.4.99		Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	4.080.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.317.500,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.317.500,00	DDS
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.317.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>164.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	154.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	154.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.976.555.904,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	43.622.696,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	106.377.304,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(43.622.696,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Hargosari, 28 Desember 2020

LURAH HARGOSARI

JUMENO